



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 53 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada beberapa dinas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 dan 3, huruf d angka 3, huruf e , huruf e angka 1 dan 2, serta huruf f angka 1 dan 2 dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Media Publik;
 2. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
 2. Seksi Pengolahan e-Government; dan
 3. Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK.

- e. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;
 - 2. Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika; dan
 - 3. Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektorial;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik Sektorial; dan
 - 3. Seksi Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 2 dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang.
 - 3. Seksi Pemetaan
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
 - 2. Seksi *Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air*.
 - g. Bidang Bina Jasa Kontruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka (3) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pengurangan Sampah
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pengelolaan TAHURA, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 2. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa.
 - d. Bidang Perekonomian Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Pengembangan Potensi Desa; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Aparatur dan Administrasi Desa; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Desa dan Organisasi Pemerintahan Desa.
 - f. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Milik Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendapatan Desa; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1,2 dan 3, huruf d, huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Potensi.
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan I;
 - 2. Seksi Pelayanan II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan III.
 - e. Bidang Pengawasan, Data , Evaluasi dan Advokasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Advokasi dan Penanganan Pengaduan; dan
 - 3. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 dan ayat (2), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban NAPZA
 - 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 3 dan ayat (2), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 3, huruf d, serta huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 dan angka (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Industri, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri.
 - d. Bidang Promosi dan Kemitraan, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi; dan
 - 2. Seksi Kemitraan.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengadaaan, Penyaluran dan Logistik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
 - h. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 dan ayat (2), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum ;
dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 November 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 53